

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda “*Burgerlik Recht*” yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang lain.¹ Dengan demikian, hukum perdata itu mengatur hubungan perseorangan baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Kemudian dalam tiap-tiap hubungan hukum terlibat dua orang atau lebih yang merupakan subjek-subjek hukum.

Menurut H. Abdul Manan, hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.² Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya hukum acara perdata, maka jika ada pihak-pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui pengadilan.

Dalam hukum acara perdata, pihak yang berperkara sering mengajukan gugatan dengan penyitaan untuk memulihkan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau

¹ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet.3, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), hal. 151.

tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²

Penyitaan menurut jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) macam, ialah:

1. Penyitaan Terhadap Barang Milik Sendiri, barang milik penggugat yang dikuasai oleh orang lain atau tergugat. Penyitaan ini bertujuan penyerahan barang yang disita kepada penggugat apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap.
2. Penyitaan Terhadap Milik Tergugat, merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada ketua pengadilan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Penyitaan dapat menjaga barang agar tidak dialihkan atau tidak dijual.

Sita jaminan atau yang disebut dengan *Conservatoir Beslag* adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan. Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita atau panitera Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) orang saksi. Dasar dari sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* Pasal 227 ayat (1) Jo Pasal 261 ayat (1) RBg dilaksanakan agar barang-barang dijatuhkan sebagai sita jaminan tidak dapat diuangkan atau dijual oleh salah satu pihak yang bersengketa. Dalam proses penyitaan apabila pemohon sita dikabulkan oleh ketua pengadilan atau oleh ketua majelis hendaknya juru sita melaksanakan tugasnya secara profesional dan proporsional artinya dengan cermat dan hati-hati, sebab juru sita berhadapan dengan orang yang sedang bersengketa.

Dalam ketentuan Pasal 49 RUU Hukum Acara Perdata menyatakan “Sejak pengajuan gugatan sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas benda bergerak yang dikuasai oleh tergugat dan/atau benda milik tergugat dikuasai olehnya atau pihak ketiga.”

² Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU no 8 tahun 1981, Pasal 1 ayat (16)

Dalam pelaksanaannya sita jaminan yang disahkan atau dikuatkan oleh Ketua Pengadilan, harus berdasarkan pada permohonan penggugat dalam surat gugatan, yang sudah dicantumkan pula alasan-alasan mengapa dimohonkannya sita jaminan. Panitera atau Jurusita sebagai pelaksana Pengadilan akan melaksanakan sita jaminan yang harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam HIR Pasal 197-199, dan juga diatur dalam RBg Pasal 208-214. Bahwa pelaksana sita jaminan adalah seorang Panitera Pengadilan Negeri dan atau dapat diwakilkan pada seorang yang dianggap cakap, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan atas permintaan Panitera. Memberikan pernyataan bahwa pihak yang disita barangnya tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang yang telah disita.³

Dalam hukum Islam, jika terjadi permasalahan dalam pengembalian hutang, maka ia harus memberikan tangguhan waktu, namun setelah diberi kelonggaran waktu tertentu, akan tetapi belum juga dapat membayar, maka kreditur berhak meminta ganti rugi yang dialaminya. Dalam fiqh Islam, persoalan sita termasuk ke dalam satu bagian dari pembahasan *al-hajru*. Alhajru adalah larangan atau pencegahan bagi seseorang untuk menggunakan hartanya karena kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya terhadap orang lain dari segi perikatan.

Pada skripsi dengan judul Pelaksanaan dan Hambatan Jurusita Dalam Melaksanakan Putusan Sita Eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur membahas tentang aspek hukum dan peran jurusita dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan pada skripsi dengan judul Penyelesaian Sengketa Jaminann Dalam Akad Murabahah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 452 K/Ag/2016) membahas tentang kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi absolute dari peradilan agama. Meskipun dalam implementasinya belum ada

³ Indri Septi Anggraini “SITA PELUNASAN HUTANG PADA PASAL 1831 KUHPERDATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”, (Skripsi Diploma Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), hal.26

undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jaminan dalam akad pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan Syariah. Dan dalam penulisan ini, membahas tentang kelalaian sita jaminan tanpa proses gugatan perkara yang ditinjau dari Hukum Acara Perdata. Bahwa penulis telah membandingkan adanya perbedaan mengenai topik penulisan skripsi saya, dengan skripsi tersebut.

Pada Putusan No 975/Pdt.G/PN sby diuraikan pihak pemohon mengajukan pinjaman terhadap pihak termohon, atas peminjaman tersebut pihak pemohon melakukan telat bayar sehingga pihak pemohon mendapat somasi atau teguran dari pihak termohon. Atas keterlambatan tersebut pihak termohon melakukan sita jaminan atas tanah sertifikat hak milik. Berdasarkan Pasal 227 HIR (Hukum Acara Perdata) permohonan sita jaminan haruslah berawal dari adanya perkara gugatan yang diajukan sehingga sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan Pasal 227 HIR tidak dibenarkan. Sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuai berita acara sita jaminan tidak berawal dari proses perkara gugatan sehingga sita jaminan tersebut tidak berlandaskan hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis membuat sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN HAKIM DILUAR PROSES PERSIDANGAN PENGADILAN PERDATA: SUATU ANALISA TERHADAP PENERAPAN SITA JAMINAN TERLEBIH DAHULU”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang sah menurut hukum acara perdata?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap kelalaian proses sita jaminan dalam putusan No 975/Pdt.G/PN Sby?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kelalaian proses sita jaminan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TUJUAN PENELITIAN

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang sah menurut hukum acara perdata.
2. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim terhadap Kelalaian Proses Sita Jaminan dalam putusan No 975/Pdt.G/PN Sby.
3. Untuk mengetahui mengenai pandangan hukum Islam terhadap kelalaian proses sita jaminan.

MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan wawasan di bidang hukum dalam kalangan akademisi dan masyarakat, khususnya mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menyelesaikan perkara sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Dalam penelitian ini, teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Sita:** Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah Pengadilan atau Hakim⁴
2. **Jaminan:** Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang⁵
3. **Sita Jaminan:** Sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat⁶
4. **Wanprestasi:** Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya⁷

⁴ <http://www.pta-yajapura.go.id/>, diakses pada 25 September 2020

⁵ Indonesia (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, UU no 23 tahun 1847, Pasal 1131

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006),

⁷ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1243.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angkaangka.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya N 975/Pdt.G/2019/PN
- *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*.
- *Rechts Reglement Buiten Gewesten (RBg)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, yang terdiri dari skripsi, buku-buku hukum yang terkait dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan badan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui studi pustaka dan putusan hakim.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan mudah dimengerti, dan dapat ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab.

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka dimuat landasan-landasan doctrinal mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sesuai dengan Hukum Acara Perdata.

3. BAB III PEMBAHASAN ILMU

Pada bab pembahasan ilmu diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi pustaka guna menjawab rumusan masalah.

4. BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Pada bab ini merupakan uraian tentang bagaimana menurut pandangan Islam mengenai sita jaminan.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok

permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.